



PUTUSAN

Nomor : 63 / PDT / 2008 / PT.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara : -----

H. BADOLLAHI, Sm.Hk, bertempat tinggal di Jalan Buakana No.33 Makassar, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Bahtiar, SH. dan Alpiah Syam, SH. dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Bahtiar, SH. dan Alpiah Syam, SH. berkantor di Jl. Bumi No.22 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Nopember 2002, selanjutnya sebagai ; -----

PEMBANDING-Semula PENGUGAT;

M e l a w a n

1. **PT. TIMUR RAMA**, beralamat di Jln. Balai Kota No.11 Makassar ;
2. **JACKY PURNAMA**, berkantor di PT. Sinar Galesong beralamat di Jln. A.P. Pettarani No.55 Makassar, selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING Semula TERGUGAT I, II ;

D a n

3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR**, beralamat di Jln. A.P. Pettarani Makassar ; -----
4. **PPAT (SRI HARTATY WIJAYA, SH.)** beralamat pada Kantor

Notaris . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris SISKALIMO, SH. Jln. Pattimura No.8

Makassar, selanjutnya disebut sebagai ; -----

Turut TERBANDING Semula TURUT TERGUGAT I,

dan II ;

PENGADILAN TINGGI tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Februari 2008 Nomor : 63 / Pen / Pdt / 2008 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 10 Februari 2004 No.226 / Pdt.G / 2002 / PN.Mks, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum . . .

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang
hingga kini

berjumlah Rp.499.000.-(empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Makassar, tanggal 10 Februari 2004 No.226 / Pdt.G / 2002 / PN.Mks, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 12 April 2004, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Maret 2004, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 20 April 2004, sebagaimana berdasarkan risalah pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Hj. Fatimah K Jusrita Pengadilan negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Hj. HERAWATI SIKKI, SH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, ternyata pada tanggal 24 Februari 2004, BAHTIAR, SH. kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 10 Februari 2004 No.226 / Pdt.G / 2002 / PN.Mks, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 26 Januari 2005, kepada kuasa hukum Terbanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 Januari 2005 dan kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 28 Januari 2008, sebagaimana berdasarkan relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh YULIATI AZIS. Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, kuasa hukum Pembanding Semula Penggugat, telah mengajukan



memori banding tertanggal 28 - 3 - 2005 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Maret 2005 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding semula . . . semula Tergugat I dan kepada Terbanding semula Turut Tergugat I, II masing-masing pada tanggal 04 Juli 2005, sebagaimana ternyata dalam risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh YULIATI AZIS Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, kuasa hukum Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding semula Turut Tergugat I, II tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam relas pemberitahuan memeriksa perkara kepada Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 26 Januari 2005, kepada kuasa Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 Januari 2005 dan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Februari 2005 sebagaimana berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh YULIATI AZIS Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berita acara persidangan, pembuktian kedua belah pihak berperkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Februari 2004 No.226 / Pdt.G / 2002 / PN.Mks, yang dimohonkan banding tersebut, serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala alasan-alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama yang sudah tepat dan benar, karenanya alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal atau fakta yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 10 Februari 2004 No.226 / Pdt.G / 2002 / PN.Mks, dapat dipertahankan, dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat, Pasal 199 RBg, dan Peraturan- Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Februari 2004 No.226 / Pdt.G / 2002 / PN.Mks, yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum . . .
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin**, tanggal **16 Juni 2008**, oleh kami **H. A. SURYADARMA BELO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. NAPI NAPISAH, SH.** dan **I PUTU WIDNYA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

Hj. NAPI NAPISAH, SH.

H. A. SURYADARMA BELO, SH.

T t d

I PUTU WIDNYA, SH.

PANITERA PENGGANTI

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

BIAYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 3.000,-
3. Administrasi	Rp 75.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp. 166.000,-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu Rupiah)	

Untuk Salinan sesuai dengan Aslinya
Panitera / Sekretaris,

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.

NIP. 040 060 942.-